



Hak Cipta Aset Nft (*Non-Fungible Token*): Ancaman Nyata Bagi Seniman

Pramaseta Widiawardana*, Rianda Dirkareshza
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
*pramaseta@gmail.com

Abstract

The Non-Fungible Token is an opportunity for artists to introduce their digital works to the general public, but it can also become a real threat to artists' attempts to commercialize their digital arts. This research aims to complement the studies regarding prevention and law enforcement related to copyright infringement of Non-Fungible Token assets. The research method used by the author in this article is normative juridical research supplemented by interviews, and this research uses a statute approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the copyright of a work. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency cooperates with the Ministry of Communication and Information in terms of prevention by blocking content and data. Another preventive measure is for artists to register with and join the Collective Management Institute (LMK). In addition, special laws and regulations are needed that regulate the protection of Non-Fungible Token assets, as well as the role of copyright law enforcement agencies and the public, to minimize the occurrence of violations in the realm of copyright.

Keywords: *Copyright Law; Non-Fungible Token; Legal Prevention*

Abstrak

Non-Fungible Token merupakan sebuah peluang para seniman untuk memperkenalkan karya digitalnya ke khalayak umum, tetapi juga dapat menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi para seniman untuk mengkomersilkan hasil karya digitalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi pelengkap studi mengenai tindak pencegahan dan penegakkan hukum terkait pelanggaran hak cipta aset *Non-Fungible Token*. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan hak cipta suatu karya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam hal tindak pencegahan dengan melakukan pemblokiran konten dan data. Upaya pencegahan lainnya, seniman sebagai pencipta karya dapat melakukan pencatatan dan bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perlindungan aset *Non-Fungible Token*, serta peran lembaga penegak hukum hak cipta dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam ranah hak cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta; Non-Fungible Token; Pencegahan*

Pendahuluan

Pengaruh globalisasi dewasa ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama dalam perkembangan teknologi, hal tersebut ditandai dengan banyaknya perubahan dalam berbagai aspek di kehidupan manusia khususnya dalam aspek ekonomi yang

ditunjukkan dengan munculnya penawaran metode bisnis baru dengan berbasis digital, contohnya seperti NFT atau yang dapat disebut sebagai *Non-Fungible Token*. Fenomena mengenai NFT ini ramai diperbincangkan di Indonesia setelah hadirnya sosok Ghozali sebagai pemilik aset digital bernama "Ghozali Everyday" di *marketplace opensea*, fenomena ini mengakibatkan angka pengguna NFT terus meningkat. (Tiran, 2022) Berkat fenomena dan keunikannya yang memiliki nilai tukar yang tidak dapat ditukar tersebut banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong membuat karya ataupun membeli sebuah karya dalam bentuk NFT yang dijadikan sebagai sebuah investasi atau hanya sekedar koleksi. (Novianto, 2020; Nurbaiti, 2018). Hal ini ditunjukkan dengan data dari LokaPasar yang menjadi salah satu *marketplace* penjualan aset NFT di Indonesia yang menyebutkan pada tahun 2021 tercatat terdapat 9.000 kolektor, 80 mitra resmi, dan lebih dari 8.000 aset NFT di Indonesia.

NFT merupakan sebuah aset digital berupa karya seni yang dihasilkan oleh seniman, dan kemudian dapat diperjual belikan di sebuah platform khusus. NFT sering digunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital, seperti GIF, tweet, kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, skin video game, real estate virtual, dan banyak lagi. (Fauzan, 2021; Ilyasa & Arifin, 2019) Dalam transaksinya NFT hanya dapat dilakukan pembayaran dengan sebuah mata uang digital bernama *cryptocurrency* yang dikenal dengan nama program *Ethereum* (Tiran, 2022). Aset NFT dapat berbentuk berbagai macam karya seni, contohnya adalah video, karya seni dua dimensi, foto, musik, hingga karya tulis. Kehadiran NFT merupakan sebuah peluang besar bagi para seniman untuk mengkomersilkan hasil karyanya kepada masyarakat luas dengan akses yang lebih mudah, kemudian transaksi NFT dapat dilakukan secara *peer-to-peer*. Pada dasarnya NFT merupakan sebuah kumpulan data yang terdapat di dalam blockchain disertai kode unik di setiap aset digitalnya, sehingga aset NFT tidak dapat dipalsukan. Maka dari itu NFT dapat menjadi solusi pemerintah perihal perlindungan Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property/IP*) atas karya seseorang yang menjanjikan dengan disertai perhatian yang khusus. Qin Wang et al., (2021).

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa NFT berada di dalam teknologi yang bernama Blockchain, yaitu sebuah teknologi pembukuan terdistribusi (*Distributed Ledger Technology/DLT*) (Erviansyah et al, 2022). *Blockchain* memiliki sistem kerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa komputer yang kemudian menciptakan blok-blok baru yang saling terhubung seperti membentuk rantai (*chain*) (Sugiharto et al., 2022). Kemudian blok-blok yang saling terhubung tersebut nantinya dapat digunakan sebagai media bertransaksi dengan berbasis digital. *Blockchain* memiliki sifat tidak terpusat, oleh karena itu teknologi ini dapat berjalan dengan sendirinya, hanya mengandalkan algoritma komputer tanpa ada suatu sistem tertentu untuk mengaturnya (Haryani et al, 2023). Teknologi *blockchain* yang digunakan di dalam transaksi NFT adalah *smart contract*, yaitu sebuah kontrak digital yang memiliki persyaratan dan perjanjian antara pembeli aset dan seniman yang diatur di dalam sebuah kontrak yang berbentuk kode. Pada *smart contract* terdapat kode kepemilikan dan transaksi yang sudah terjadi, selain itu seniman dapat menambahkan ketentuannya sendiri selaku pembuat aset contohnya seperti mencantumkan besaran royalti apabila aset digital tersebut digunakan untuk keperluan komersil. Dapat dikatakan bahwa *smart contract* sudah mewakili seniman untuk mendapatkan perlindungan atas hak cipta karya yang dibuatnya.

NFT memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya segala bentuk kejahatan dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual yang menyangkut para seniman terutama perihal Hak Cipta karya digital. Mengenai Hak Cipta, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta. Namun kenyataannya di Indonesia belum memiliki aturan khusus dan jelas mengenai perlindungan hak cipta karya digital, sehingga para seniman

memiliki kekhawatiran tersendiri untuk berkarya di ranah digital karena tidak menutup kemungkinan terjadinya duplikasi karya dan kemudian dijual kembali ke *marketplace* NFT.

Penelitian terlebih dahulu mengenai NFT dapat dilihat yaitu Penelitian dari Michael Angelo dan Nyoman Satyayudha Dananjaya Penelitian ini membahas mengenai NFT sebagai sebuah inovasi karya seseorang yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena dihasilkan berdasarkan pemikiran manusia, untuk mendapatkan perlindungan hukum pembuat karya harus mendaftarkan hak cipta ke badan hukum yang terkait (Angelo & Dananjaya, 2022). Penelitian dari Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli yang berjudul Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya *Non Fungible Token* (NFT) pada Era Ekonomi Digital Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh seniman atas karya dua dimensi yang terdapat di dalam media digital akibat kemajuan teknologi yang mempengaruhi aspek ekonomi untuk memasuki era digital dengan merujuk pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta (Gidete et al., 2022). Penelitian dari Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti yang berjudul Hak Karya Cipta *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual Penelitian ini membahas mengenai Hak Cipta sebuah karya NFT tidak selalu pada orang yang sama karena aset NFT tersebut diperjual belikan sehingga, pihak yang membeli akan menjadi pemegang hak milik atas karya tersebut, dengan menggunakan perspektif Hak Kekayaan Intelektual penulis berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan pelindung hukum aset-aset NFT yang diperjual belikan dan NFT hanya berperan sebagai pelisensian atau sebagai bukti pendukung dalam pemindahtanganan suatu karya yang sudah dibeli (Sulistianingsih & Kinanti, 2022).

NFT merupakan sebuah peluang para seniman untuk memperkenalkan karya digitalnya ke khalayak umum, tetapi juga dapat menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi para seniman untuk mengkomersilkan hasil karya digitalnya, karena tidak adanya kepastian hukum atas perlindungan hukum yang didapatkan oleh seniman dengan merujuk pada hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari tingginya antusias masyarakat terhadap NFT dan potensi nilai ekonominya sebagai sebuah karya atau aset digital yang melibatkan teknologi, terdapat beberapa aspek krusial terkait NFT yang belum ditemukan regulasinya secara komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan problematika hukum dalam praktik sehingga permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai: hukum positif di Indonesia yang dapat dijadikan sebuah acuan baru atau membuat gagasan mengenai aturan baru perihal perlindungan hukum atas hak cipta karya digital yang akan diperjual belikan di *marketplace* NFT dengan merujuk pada kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) dengan dilengkapi wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan hak cipta suatu karya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan analisa penyelesaian permasalahan dalam sebuah penelitian dengan melihat latar belakang konsep-konsep hukum.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*literature research*), dengan mencakup sumber data primer berupa undang-undang, buku-buku, karya tulis ilmiah, data statistik, jurnal-jurnal hukum, dan berita media massa. Sedangkan sumber data sekunder berupa

pendapat ahli yang merupakan wawancara secara mendalam dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku pengawas dan penyusun regulasi mengenai perdagangan berjangka di Indonesia termasuk jual-beli aset digital, serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku pelaksana dan pengawas Hak Cipta di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dimana penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan yang kemudian dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Aset NFT (*Non-Fungible Token*) di Indonesia

NFT merupakan sebuah aset yang tidak memiliki sifat fungibilitas. Hal ini dijelaskan di dalam kamus merriam webster yaitu NFT merupakan sebuah pengidentifikasi digital yang unik yang tidak dapat disalin, tidak dapat diganti, atau bahkan tidak dapat dibagi yang dicatat dalam suatu sistem *blockchain* (NFT, 2022). Mengutip dari hasil wawancara antara penulis dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai pihak yang mengawasi jalannya alur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia menerangkan bahwa aset NFT itu bagaikan seseorang membeli rumah yang kemudian akan mendapatkan sertifikat rumah yang didalam sertifikat tersebut terdapat kode unik sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk rumah yang lainnya. Wawancara dengan Yovian sebagai Staff Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 28 Oktober 2022.

Seniman sebagai pembuat aset NFT pada umumnya menjualnya karyanya melalui *marketplace*. Khususnya di Indonesia, terdapat delapan *marketplace* NFT yang teridentifikasi keberadaannya, yaitu TokoMall, TokoNFT, Enevti, Kolektibel, Paras, Baliola, Netra, dan Artpedia (Wawancara dengan Yovian sebagai Staff Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, 28 Oktober 2022). Pengaturan *autonomous transaction* merupakan istilah yang dikenal di dalam ranah jual beli aset NFT, pengaturan tersebut mengatur penerimaan pembayaran dimana setelah transaksi dilakukan, pemilik akan menerima pembayaran dalam bentuk token yang kemudian akan langsung dikirim ke dalam dompet digital masing – masing dan token tersebut nantinya dapat dijual dan ditukar dengan uang (Mayana et al., 2022).

Terdapat suatu hal yang membedakan antara NFT dengan aset yang lainnya yaitu mengenai prosedur penerimaan royalti yang dihasilkan, seniman atau pencipta aset NFT dapat menerima royalti dari hasil penjualan karyanya, bukan dari hasil pemberian izin atau lisensi seperti karya cipta pada umumnya. *Smart contract* memiliki sebuah keunikan sebagai media peralihan NFT dimana seniman atau pencipta aset NFT dapat mengatur presentase royalti yang diinginkan dari aset NFT yang berhasil dengan berkelanjutan. Namun apabila ditelaah lebih jauh, *smart contract* bisa menjadi ancaman bagi para seniman di Indonesia, hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai legalitas dari *smart contract* tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang fundamental di dalam kehidupan manusia karena apabila hal tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Hal ini tidak terkecuali menyangkut mengenai aset NFT yang diperjual belikan secara umum di media internet. BAPPEBTI menyatakan bahwa pada saat ini belum ada regulasi secara formal yang dibuat khusus mengenai aset NFT. Saat ini regulasi mengenai aset NFT masih merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Wawancara dengan Rio sebagai Staff Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 28 Oktober 2022. Walaupun kenyataannya aset NFT dan aset kripto merupakan dua hal yang berbeda, namun apabila merujuk pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021, NFT memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai aset kripto selama belum memiliki regulasi khusus. Adapun syarat-syarat yang dimaksud, antara lain *distributed ledger technology* menjadi dasar pendistribusiannya, berbentuk aset kripto beragun, dan hasil penilaian menggunakan metode *analytical hierarchy process* yang telah diatur dan ditetapkan oleh BAPPEBTI (Fajarianto et al., 2021).

Mengenai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, BAPPEBTI memilih untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Kominfo dengan melakukan pemblokiran konten atau data. Wawancara dengan Rio sebagai Staff Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 28 Oktober 2022. Kementerian Kominfo melaporkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan yang begitu tajam mengenai jumlah konten yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo pada Tahun 2017, konten bermuatan pelanggaran HKI yang diblokir oleh Kementerian Kominfo berjumlah 190. Angka ini meningkat di tahun 2018 menjadi 412 konten, dan di tahun 2019 tercatat sebanyak 1143 konten bermuatan pelanggaran HKI yang telah diblokir (Informatika, n.d.). Selain itu pada tanggal 16 Januari 2022 diterbitkan sebuah Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO yang menyatakan bahwa sekarang Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) akan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan transaksi NFT di Indonesia karena pengguna yang semakin melonjak. Kemudian terdapat beberapa poin yang mengatur mengenai transaksi jual beli NFT, seperti transaksi NFT tidak boleh melanggar undang-undang, memprioritaskan mengenai perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual terutama hak cipta (Prameswati et al, 2022).

Terkait dengan penegakkan hukum, BAPPEBTI hanya memberikan kepastian hukum yang merujuk pada Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, hal tersebut tepatnya diatur pada ayat 3. BAPPEBTI sebagai penyusun peraturan seakan-akan memberikan opsi penyelesaian yang terlalu sedikit dan sempit. Mengacu pada wewenang pengadilan niaga dalam peraturan perundang-undangan, BAPPEBTI dapat memberikan opsi litigasi untuk menyelesaikan perkara di pengadilan niaga. Sehubungan dengan hal tersebut opsi litigasi dapat dilakukan dengan lebih luas, seperti negosiasi dan mediasi, begitupun tindak penegakkan hukum melalui arbitrase sebaiknya tidak membatasi kinerja Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Pencegahan Ancaman Bagi Seniman Indonesia Terkait Karya Seni Digital

Aset NFT tentu saja tidak luput keterkaitannya dengan hak cipta. Apabila kita melihat proses dibuatnya sebuah aset NFT maka dapat dikaregorikan sebagai sebuah ciptaan karena proses kreasi yang terjadi secara berangsur dengan melalui proses konversi atau minting, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa ciptaan merupakan sebuah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Soemarsono & Dirkareshza, 2021).

Sesuai dengan terminologi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seorang seniman yang merupakan pencipta karya akan memperoleh hak

eksklusif secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wawancara dengan Ruslinda Wahyuni sebagai Pemeriksa Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 November 2022. Pada dasarnya hak cipta akan otomatis berlaku sebagai pelindung bagi karya seni yang berhasil dibuat. Oleh karena itu, apabila suatu aset NFT yang akan dijual diberikan hak cipta, maka seseorang yang menghasilkan ciptaan dan pemegang hak akan memperoleh hak moral dan hak ekonomi. Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, and Kartika Yustina Nahariyanti (2022). Hak ekonomi merupakan hak yang diperoleh oleh seniman untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya dengan merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan mencakup mengenai publikasi ciptaan, pendistribusian ciptaan, menggandakan ciptaan, dan menyalin atau menduplikasi ciptaan (Jannah, 2018). Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat dalam diri pencipta karya dengan sifat yang abadi sehingga tidak dapat dihilangkan, dihapus, dan dimusnahkan meskipun hak tersebut sudah dialihkan, hak moral merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup pencantuman atau tidaknya nama dari seniman yang merupakan pencipta karya dengan tujuan untuk menggunakan karya ciptaannya di muka umum, dan begitupula dengan penggantian judul sebuah karya (Silubun dan Alputila, 2021).

Aset NFT dapat dikategorikan sebagai karya digital, hal ini diperkuat dengan pernyataan resmi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly yang menyatakan bahwa aset NFT merupakan sebuah objek dari karya digital yang harus dilindungi sebagai hak cipta (Trihansyah, 2023). Karya digital atau bisa disebut sebagai aset digital merupakan sebuah aset hak cipta yang berbentuk digital (tidak berwujud fisik) dengan penyebaran dan pemanfaatannya dilakukan melalui jejaring sosial atau internet. Contohnya seperti sebuah software yang pada saat ini tidak lagi membutuhkan sebuah media CD (perantara) untuk melakukan pengunduhan data, karena dapat dilakukan melalui situs-situs yang terdapat di internet. Wawancara dengan Ruslinda Wahyuni sebagai Pemeriksa Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 November 2022.

Namun realitanya regulasi mengenai hak cipta sebuah karya digital di Indonesia yang mengatur mengenai Aset NFT belum dibuat karena masih mengadopsi dari beberapa Undang-Undang yang ada seperti kebendaan dalam hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya (Ivana & Nugroho, 2022). Hal ini dapat dimaklumi karena NFT merupakan sebuah penemuan baru di dunia digital sehingga tidak hanya di Indonesia yang dapat dipertanyakan mengenai regulasinya, contoh lainnya adalah negara Singapura yang menyatakan bahwa membeli Aset NFT tidak sama dengan mendapatkan hak untuk mengubah sebuah karya (Cheong, 2022). Selain itu negara Romania yang menganggap bahwa aset NFT merupakan sebuah benda yang regulasinya seharusnya sama dengan hukum negara tersebut yang khusus mengatur mengenai benda. Yenny Permata Liegestu & David Tan (2021).

Profesor bidang hukum Universitas Penn State yang bernama Tonya M. Evans pada saat itu meneliti mengenai koleksi digital dan ia berpendapat bahwa aset digital sepatutnya mendapatkan perlakuan yang seimbang dengan aset fisik, sehingga dapat disimpulkan bahwa aset digital harus mendapatkan pengaturan hukum yang sama dengan aset fisik. Hal ini sebenarnya didorong karena besarnya pengguna NFT di Amerika itu sendiri, terutama bagi kalangan pebisnis dan penggandrung teknologi. Regulasi mengenai hak cipta di Amerika diatur dalam *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code USC § 106*, pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa seorang seniman yang merupakan pencipta karya berhak untuk menghasilkan atau

menciptakan ulang karya yang telah dibuat dengan diberikan tanda. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat regulasi yang spesifik mengenai aset NFT dimana disebutkan bahwa apabila seseorang membeli aset NFT itu tidak sama dengan membeli hak cipta atas aset NFT tersebut. Pada akhirnya yang dapat untuk merubah dan melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang tersebut atas karya yang telah dibuat adalah seniman pembuat karya itu sendiri (Evans, 2019).

Phillipus M. Hadjon mengemukakan mengenai teori perlindungan hukum, ia menyebutkan bahwa setiap objek harus memiliki sebuah aturan yang berfungsi sebagai pelindung dari ancaman sumber lain. Perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu represif dan preventif, apabila kita melihat dari kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Cipta karya NFT langkah perlindungan hukum yang tepat adalah perlindungan hukum preventif, yaitu melakukan pencegahan sebelum suatu pelanggaran terjadi (Musriansyah & Sihabudin, 2017). Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh seorang seniman dalam melindungi karya ciptaannya adalah dengan melakukan pencatatan. Hakikatnya hak cipta akan dilindungi secara otomatis dengan berdasarkan prinsip deklaratif, artinya bahwa setelah karya cipta lahir atau dipublikasikan maka perlindungan mengenai hak cipta akan otomatis timbul, dan seniman atau pencipta karya tidak harus melalui proses pendaftaran seperti halnya hak kekayaan intelektual yang lain. Ketika terjadi sengketa, pencatatan hak cipta dapat menjadi bukti permulaan bahwa karya cipta tersebut merupakan milik seseorang. Wawancara dengan Ruslinda Wahyuni sebagai Pemeriksa Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 November 2022. Pada 6 Januari 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meluncurkan sebuah aplikasi bernama Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC). POPHC adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang umumnya memakan waktu kurang lebih satu hari (*one day service*) menjadi dalam hitungan menit. Aplikasi tersebut dibuat untuk seniman agar dapat hasil karya ciptaannya mendapatkan perlindungan secara mudah (Ruhtiani et al, 2022). Selain itu untuk mempermudah pengelolaan suatu hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang seniman atas karya ciptanya dapat bergabung kedalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Proses yang harus dilakukan adalah pemberian kuasa kepada pihak LMK. Kemudian pihak LMK akan melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas karya ciptanya. Apabila karya cipta tersebut ingin dikomersialkan maka pihak LMK atas nama seniman atau pencipta karya dapat membuat suatu perjanjian yang berisi kewajiban pihak kedua untuk membayar royalti kepada pihak pertama yang merupakan seniman atau pencipta karya.

Didukung dengan adanya kemajuan teknologi, terdapat banyak kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan sebagai upaya preventif seniman untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Aplikasi perdagangan elektronik menjadi contoh kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi para seniman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, contohnya seperti Tokopedia dan Bukalapak yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa *notice* dan *take down*. Berbeda dengan Lazada yang membuat platform khusus terkait perlindungan kekayaan intelektual bernama *Intellectual Property Protection Platform* (IPP Platform). Namun sayang sekali tindakan pencegahan tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh oleh beberapa aplikasi perdagangan elektronik di Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Nota

kesepahaman memiliki tujuan untuk mengatur kesepakatan sosialisasi perlindungan dan kepastian hukum terkait kekayaan intelektual khususnya pada media digital sekaligus mendukung peningkatan kesadaran masyarakat atas hak kekayaan intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempertegas bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak akan cukup melindungi pencipta jika penciptanya itu sendiri tidak mengetahui bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya atas karya yang telah dibuat. Hal ini terjadi, karena keterbatasan informasi seorang seniman mengenai mekanisme hukum yang dapat dilakukannya jika terjadi sebuah pelanggaran dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Pada dasarnya pembaharuan yang dilakukan sudah sangat jelas mengatur jalur-jalur hukum yang dapat dilakukan oleh seniman yaitu dengan melakukan gugatan perdata yang tercantum di dalam Pasal 96, 97, 98 dan 99, melakukan laporan pidana yang tercantum di dalam Pasal 105 Jo. 110, melakukan penetapan sementara pengadilan yang tercantum di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109, dan Arbitrase yang tercantum di dalam Pasal 95. Dengan merujuk pada keempat pengaturan tersebut, seharusnya seniman tidak lagi menghadapi kendala dalam memperjuangkan hak-haknya atas sebuah karya yang telah dibuat terhadap kemungkinan terjadinya sebuah pelanggaran hak cipta terhadap karya digital. Wawancara dengan Ruslinda Wahyuni sebagai Pemeriksa Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 November 2022.

Berdasarkan permasalahan diatas, pemerintah harus bergegas untuk membuat regulasi khusus mengenai NFT dalam aspek jual-beli maupun hak cipta aset NFT di dalamnya. Apabila regulasi tidak cepat dibuat maka akan terdapat banyaknya pelanggaran yang terjadi di dunia digital, hal tersebut didorong karena tidak adanya peraturan yang mengikat dengan khusus dan tegas.

Kesimpulan

BAPPEBTI sebagai pengawas alur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia menjalin kerja sama dengan Kementerian Kominfo dalam hal pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang terjadi atas aset NFT di Indonesia. Pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemblokiran konten dan data. Namun, apabila pelanggaran tersebut sudah terjadi BAPPEBTI hanya memberikan opsi litigasi yang sempit sebagai tindak penegakkan hukumnya. Perlindungan hukum yang tepat diberikan kepada seniman atas hak cipta karyanya adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya sebuah pelanggaran, seperti melakukan pencatatan dan bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu, kemajuan teknologi turut berperan memudahkan seniman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya di aplikasi perdagangan online dengan menyediakan fitur *notice* dan *take down*, serta membuat platform khusus bernama *Intellectual Property Protection Platform (IPP Platform)*.

Daftar Pustaka

- Angelo, M., & Dananjaya, N. S. (2022). Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(3).
- Cheong, B. C. (2022). *Application of Blockchain-enabled Technology: Regulating Non-fungible Tokens (NFTs) in Singapore*. Singapore Law Gazette.
- Erviansyah, P., Windasari, I. P., & Kridalukmana, R. (2022). Perancangan *E-Commerce* Berbasis Android dengan Menggunakan Metode Pembayaran *Blockchain*. *Jurnal Teknik Komputer*, 1(3), 101-111.

- Evans, T. M. (2019). Cryptokitties, Cryptography, and Copyright. *AIPLA QJ*, 47(2), 219–266.
- Fajarianto, E. R., Zulfikar, P., & Mulyadi, E. (2021). Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Pada PT. Saga Riung Investama. *E-Jurnal Unis*.
- Fauzan, A. R., & Dirkareshza, R. (2021). Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 320-335.
- Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era*. 11, 1–18.
- Haryani, H., Wahid, S. M., Fitriani, A., & Ariq, M. F. (2023). Analisa Peluang Penerapan Teknologi Blockchain dan Gamifikasi pada Pendidikan. *Jurnal MENTARI: Manajemen Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 1(2), 163-174.
- Ilyasa, R. M. A., & Arifin, R. (2019). Transaksi Bitcoin dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah: Journal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 26-35.
- Ivana, G., & Nugroho, A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 708–721.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- Liegestu, Y. P., & Tan, D. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (Non -Fungible Token). *Maleo Law Journal*, 6(2), 127–141.
- Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202–220.
- Musriansyah, & Sihabudin. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 125–131.
- NFT. (2022). *Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster*.
- Novianto, F. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 1-12.
- Nurbaiti, S. (2018). Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1403-1428.
- Prameswati, V., Sari, N. A., & Nahariyanti, K. Y. (2022). Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT Pada Platform Opensea. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1), 1–12.
- Ruhtiani, M., Naili, Y. T., Purwono, & Indrawati, I. D. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Hak Cipta dengan Sistem POP HC di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 97-103.
- Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2021). Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66-77.

- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 615–630.
- Sugiharto, A., Musa, M. Y., & Falahuddin, M. J. (2022). NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi. *Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain*, 1.
- Sulistianingsih, D., & Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197–206.
- Tiran, Teti. (2022). Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6006-6013.
- Trihansyah, C. N. (2023). Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lukisan Digital Dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1308-1316.
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. *Journal Cornell University*, 1–22.